



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.PLJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Sialang Gaung, 08 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Sialang Gaung, 17 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Plj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 14 Juli 2011, di Rumah Orang Tua Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan Mahar / mas kawinnya adalah Seperangkat alat shalat

Halaman 1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan dipandu oleh seorang Ustad/Kiyai/Angku Kali/Petugas P3NTR yang bernama P[3NTR

2. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;

3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAKJenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 24-10-2012;

6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ada / tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan

Halaman 2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan tanggal 14 Juli 2011, di Rumah Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

#### Subsider :

**Atau** : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para pihak yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para pihak tidak hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup

Halaman 3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa, olah karena Para Pemohon tidak hadir ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 77 RV. Yang pada pokoknya menyebutkan. Jika para pihak tidak datang pada hari sidang yang ditentukan atau tidak mengutus wali untuk menghadiri sidang padahal telah dipanggil dengan patut, maka dalam kasus tersebut hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan/permohonan tersebut, maka Hakim berkesimpulan permohonan ltsbat Nikah dinyatakan **gugur**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **Rp120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari, **Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Hidayatul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Ttd**

**Hidayatul Hadi, S.H.**

**Khairul Badri., Lc MA**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp 120.000,00**  
**(seratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)